

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 512 /PM.00.02/K.JT-08/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Demak, 03 April 2024

Kepada Yth.

Bupati Demak

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, 1 Tahun 2020, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
- f. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;

2016 dijelaskan:

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

3. Kemudian berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dijelaskan mengenai tahapan dan jadwal penetapan pasangan calon adalah **tanggal 22 September 2024;**
4. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan:

*"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku **petahana** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."*

5. Bahwa sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada Bupati Demak untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri **terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Ulin Nuha, S.H., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----